



ISSN xxx (Print)
ISSN xxx (Online)
VOL. 1 NO. 1, MEI (2022)

Riwayat Artikel

History of Article
Diajukan: 13 April 2022
Submitted
Direvisi: 20 April 2022
Revised
Diterima: 1 Mei 2022
Accepted

REFORMULASI SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA TERHADAP PENERAPAN ASAS *STRICT LIABILITY* SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

*REFORM THE CRIMINAL JUSTICE EVIDENCE
SYSTEM ON THE APPLICATION OF STRICT
LIABILITY PRINCIPLES AS A FORM OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY BY CORPORATIONS AGAINST
THE CRIMINAL ACTION OF FOREST BURNING*

Zilmi Haridhi¹, Ari Ghazy Putra Asto², Shanaz Salsabila Al-Zamru³

¹Universitas Sumatera Utara

²Universitas Sumatera Utara

³Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: itszilmi.haridhi@students.usu.ac.id

Abstract

A lot of case of enviromental damage like a forest fires by corporation that lack of firm in criminal punishment. This things would be an urgency in implementation of Strict Liability principle in Indonesia criminal law proof system. Constitution Num.41/1999 about forestry and Constitution Num.32/2009 about Protection and management of enviroment is explain about corporate criminal liability. But, it was ineffective in sentencing because it limited to the responsibility of paying compensation in accusation of private law. In this case we need a reformulation in criminal justice system about the implementation of Strict Liability principle as a criminal law proof system. Formulation of problem in this papers: How to apply Strict Liability principle in criminal justice as a

corporate criminal liability against forest fires criminal act and how to utilizing strict liability principle as a problem solving way. Types of research apply in this papers is normative juridical and using conceptual approach legislation method. In this research implement literature study as a data collection technic and using secondary data as a primary data. All data assembled then inventarized, classified, and analyzed using a descriptive analysis in purpose to elaborate the problem until getting an inovative solution. The result of this papers having a conclusion that Strict Liability principle having an urgency in criminal law proof system implementation so that needed a right mechanism to organize this principle position.

Keywords *Strict Liability, Forest Fires, Corporation*

Abstrak

Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan oleh korporasi masih minim dijatuhi sanksi pidana. Hal ini tentu menjadi sebuah urgensi untuk diterapkannya asas Strict Liability dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud pertanggungjawaban korporasi. Namun, hal ini belum efektif dalam penjatuhan hukuman dikarenakan hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah reformulasi dalam sistem peradilan pidana tentang penerapan asas Strict Liability sebagai sistem pembuktian. Rumusan masalah dalam karya tulis ini: Bagaimana penerapan asas Strict Liability dalam sistem pembuktian peradilan pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan Bagaimana pemanfaatan asas Strict Liability sebagai jalan pemecahan masalah. Jenis Penelitian yang diterapkan berupa yuridis normatif serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menerapkan Studi Kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan dan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Semua data dikumpulkan lalu diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menguraikan permasalahan hingga didapatkan solusi yang inovatif. Hasil pembahasan ini memiliki maksud bahwa asas Strict Liability memiliki urgensi penerapannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia sehingga diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengatur kedudukan asas ini di Indonesia.

Kata kunci *Strict liability, Kebakaran hutan, Korporasi*

A. Pendahuluan

Ragam tindak pidana korporasi terus berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sektor persaingan dan tuntutan pasar yang membuat korporasi rela melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya. Tanpa disadari beberapa korporasi mengambil jalan alternatif untuk mencapai tujuan kepentingan tertentu. Namun hal ini bertentangan dengan nilai moral dan hukum yang telah berlaku di Indonesia yang mengakibatkan korporasi terjerat dalam kasus pelanggaran. Korporasi yang mendapat sanksi adalah mereka yang melanggar moral dan juga menimbulkan kerugian terhadap orang banyak. Salah satu kasus tindak pidana korporasi yang menimbulkan kerugian bagi publik adalah kasus kebakaran hutan.

Menurut data Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2016-2020 telah terjadi kebakaran hutan di Indonesia sebanyak kurang lebih sekitar 3 juta hektar.¹ Beberapa dari kasus pembakaran hutan ini disebabkan oleh korporasi yang memiliki berbagai macam tujuan. Kesengajaan pembakaran hutan yang paling sering terjadi diakibatkan oleh tindakan korporasi yang membakar hutan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan. Pembakaran hutan sendiri memiliki ancaman serius yang diartikan sebagai suatu keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2 menyatakan: *"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."*² Dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan juga dinyatakan: *"Hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi"*³ yang mengindikasikan bahwa hutan memiliki banyak fungsi bagi publik maupun perseorangan. Namun dengan adanya tindak pembakaran hutan menimbulkan kerugian mencakup kerusakan yang terkait dengan kebakaran seperti kayu, kematian pohon, Hutan Tanaman Industri (HTI), kebun, bangunan, biaya pengendalian dan sebagainya serta biaya yang terkait dengan kabut asap seperti kesehatan, pariwisata dan transportasi.⁴ Oleh karena itu, tindak pembakaran hutan dianggap kejahatan yang menimbulkan ancaman serius.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenal sebuah asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) yang bertujuan mempermudah sistem pembuktian dan penanganan tindak pencemaran lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 88 menyebutkan: *"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."*

Menurut Redmond, asas ini memiliki definisi: *"Sebuah pengecualian situasi yang mana terdakwa bertanggung jawab penuh dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai*

¹http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

² UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, Pasal 1 Ayat 2

³ UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 6 Ayat 1

⁴ Fachmi Rasyid. 2014. Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. ISSN: 2335-4118

akibatnya, pihak yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan terdakwa”⁵

Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 telah diterapkan dalam peradilan perdata sebagai tujuan percepatan pemulihan lingkungan yang tidak dapat ditunda penanganannya. Maka, kebakaran hutan adalah salah satu ancaman serius terhadap lingkungan hidup karna menimbulkan bahaya dari banyak sisi. Ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjadi contoh dan landasan. Karena narasi dan tindakpidana pada pasal di UU PPLH berbeda dengan kebakaran hutan..

Masalah yang timbul adalah *Strict Liability* sebagai sistem pembuktian dalam peradilan pidana belum dikenal sehingga penggunaan *Strict Liability* saat ini hanya terbatas dalam sistem pembuktian peradilan perdata. Jika *Strict Liability* dapat diterapkan dalam peradilan pidana, maka pembuktian yang diperlukan hanya dugaan atau pengetahuan dari terdakwa. Hal ini sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap terdakwa. Karena unsur pokok *Strict Liability* adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).⁶ Oleh karena itu, untuk diterapkannya *Strict Liability* perlu adanya reformulasi dalam KUHP, KUHPA, dan undang-undang pidana khusus lainnya dengan suatu batasan tertentu yang mengatur penggunaan asas ini.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis (normatif), yakni penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan dalam hukum positif yang berhubungan dengan masalah faktual yang dihadapi. Pengkajian tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep formulasi sistem pembuktian yang didasarkan asas *Strict Liability*. Dalam hal ini melihat norma hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan norma hukum lain yang terkait. Setelah semua data terkumpul secara lengkap dan sistematis, maka analisis data dilakukan secara kualitatif dan dideskripsikan sebagai kesimpulan hasil penelitian.

C. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Asas Strit Liability dalam Pembuktian Pidana

1.1 Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Sistem pembuktian merupakan suatu sistem hukum yang dilakukan untuk memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak sehingga memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Diterapkannya sistem pembuktian dalam peradilan ditujukan untuk memberikan kejelasan terkait kebenaran atas suatu peristiwa.

Menurut teorinya, sistem pembuktian terbagi menjadi 4, yaitu:

⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media, Jakarta, 2019. hlm. 192.

⁶ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media, Jakarta, 2019. hlm. 196.

- a. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori yang menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

- b. Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian ditujukan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

- c. Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim secara Logis (*Conviction Raisonnee*)

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *Conviction Intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *Conviction Raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs Theorie*)

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *Conviction Raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jika dilihat dari segi teori, maka sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*), yaitu sistem pembuktian yang berpaham bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."**⁷ Kemudian di Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah mencakup:⁸

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat

⁷ Pasal 183 KUHAP

⁸ Pasal 184 KUHAP

- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam tindak pidana pembakaran hutan, sistem pembuktian Indonesia yang didasarkan oleh KUHAP masih belum dapat memberikan angin segar akan terselesaikan masalah yang terjadi. Hal ini dilatarbelakangi akan sulitnya mencari barang bukti terhadap tindak pidana pembakaran hutan ditambah lagi pembuktian yang memakan banyak biaya sehingga dalam hal ini diperlukan adanya suatu sistem yang dapat memudahkan pembuktian dalam tindak pidana pembakaran hutan, yaitu dengan dianutnya asas *Strict Liability* sebagai asas yang mempermudah sistem pembuktian pidana.

Tidak terlaksananya kewajiban adalah hal yang menjadi dasar kesalahan dalam aktivitas berbahaya seperti pembakaran hutan. Hal ini yang menjadi dasar di pengadilan untuk menerapkan aturan hukum pertanggung jawaban mutlak dalam aktivitas berbahaya.⁹ Pembuktian dalam hukum pidana yang didasarkan asas *Strict Liability* juga tidak semata-mata dilihat apakah pelaku (*dader*) melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku (*dader*) terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (termasuk kejahatan lingkungan hidup). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku (*dader*)

1.2 Asas *Strict Liability* dalam Peradilan Indonesia

Strict Liability merupakan pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *Strict Liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dan pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* sehingga demikian disebut:¹⁰

- a. *no mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*);
- b. unsur pokonya adalah perbuatan (*actus reus*); dan
- c. yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Sofie berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang undang menetapkan penggunaan *Strict Liability* dalam hukum pidana, yaitu karena:¹¹

- a. Karakteristik dari suatu tindak pidana;

⁹John C.P Goldberg, Benjamin C. Zipursky. 2016. The *Strict Liability* in Fault and the Fault in *Strict Liability*. *Fordham Law Review* Volume 85. page 780

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 119

¹¹ Yusuf Sofie, 2011, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 362-363

- b. Pemidanaan yang diancamkan;
- c. Ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obluqoy*);
- d. Kerusakan tertentu yang ditimbulkan;
- e. Cakupan aktivitas yang dilakukan; dan
- f. Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*public concern*) terhadap perilaku-prilaku yang perlu di cegah dengan penerapan *Strict Liability* agar keamanan masyarakat (*public safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*), termasuk perlindungan konsumen terjaga.¹²

Konsep *Strict Liability* pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”). Dalam Pasal 88 UUPPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *Strict Liability*: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Untuk menentukan kapan suatu kegiatan menimbulkan dampak besar dan penting, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan pelaksanaannya seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun untuk menentukan suatu zat berbahaya atau beracun harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk menentukan kapan suatu kegiatan menimbulkan dampak besar dan penting, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan pelaksanaannya seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun untuk menentukan suatu zat berbahaya atau beracun harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.¹³

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,¹⁴ sebaiknya ajaran pertanggungjawaban mutlak diterima dalam hukum pidana Indonesia secara resmi artinya dalam KUHP baru dan berbagai undang-undang pidana khusus ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut diadopsi, namun penerimaannya harus dengan pembatasan tertentu. Maksud pembatasan tertentu itu adalah diberlakukan hanya terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Kemudian dalam undang-undang yang bersangkutan harus secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability Offence*). Inilah yang menjadi pendiri RUU KUHP 2018 dan pendirian KUHP 2018.

¹² *Ibid*, hlm. 363

¹³ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsia, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media, Jakarta, 2019. hlm. 199.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*, hlm. 155

1.3 Penerapan *Strict Liability* dalam Tanggung Jawab Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Mengingat banyaknya dampak buruk dan ancaman serius yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan, menimbulkan adanya urgensi dalam penerapan *Strict Liability* sebagai wujud pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasari oleh banyaknya kerusakan yang bukan hanya mengganggu ekosistem di darat namun juga dapat merambah pencemaran air dan udara.¹⁵ Ditambah lagi alasan sulitnya membuktikan kesalahan dalam pencemaran lingkungan, terutama dalam kebakaran hutan dikarenakan proses penelusuran yang kompleks dan memakan waktu panjang.¹⁶ Hal ini dapat menyebabkan emisi bertambah parah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *Strict Liability* bukan hanya mempermudah jalan suatu masalah akan tetapi dapat meminta pertanggungjawaban korporasi dari tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam peradilan pidana, *Strict Liability* belum diterapkan menjadi sebuah asas khusus dalam sistem pembuktiannya. Hal ini dikarenakan asas ini masih terbatas pemakaiannya dalam hukum perdata. Dalam UU PPLH juga belum ada peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas tentang penerapan asas *Strict Liability* didalam sebuah peradilan. KUHAP juga belum mengenal tentang tata cara penggunaan *Strict Liability* dalam peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya asas *Strict Liability* sudah diterapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas, yang berarti peradilan pidana Indonesia memakai *Strict Liability* secara implisit. Hal ini menyebabkan status *Strict Liability* belum menjadi sebuah asas khusus yang memiliki kedudukan yang kuat dalam peradilan pidana Indonesia.

Agar *Strict Liability* dapat diterapkan dalam peradilan pidana, perlu adanya reformulasi dalam KUHAP sebagai peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan penerapan *Strict Liability* sebagai sebuah sistem pembuktian dalam peradilan pidana. Tentunya asas ini tidak bisa diterapkan untuk seluruh tindak pidana, melainkan hanya diterapkan dalam pidana khusus yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu tindakan perusakan lingkungan adalah pembakaran hutan, sehingga dalam kasus kebakaran hutan dapat diterapkan pembuktian berdasarkan *Strict Liability*.

Menilik pasal 88 UU PPLH disebutkan bahwa pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan pada “... dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Sehingga pasal ini tidak hanya berlaku pada pencemaran lingkungan dengan limbah B3, namun juga berlaku pada setiap tindak perusakan lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Kebakaran hutan adalah salah satu pencemaran lingkungan hidup yang menyebabkan penurunan mutu udara, kerusakan kualitas tanah, hilangnya sumber daya, dan menimbulkan masalah kesehatan juga keselamatan publik. Maka, kebakaran hutan adalah suatu pencemaran lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

¹⁵ Bukti aktual terhadap tafsiran Q. S. Ar-Rum ayat 41 yang berkata “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”

¹⁶ Avid A. Weisbach. *Negligence, Strict Liability, and Responsibility for Climate Change*. 2012. Iowa Law Review, Volume: 97:521. Page 554

Banyak dari kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja diawali dengan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan baru. Hal ini dilakukan oleh korporasi untuk memangkas biaya *land clearing* yang dalam aturannya korporasi diwajibkan memiliki sistem dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (korporasi). Namun dalam praktiknya, banyak korporasi yang tidak memiliki sistem pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan yang berakibat pada api menjalar kedalam hutan sekitar sehingga menimbulkan kebakaran hutan. Maka dengan ini korporasi dianggap telah lalai dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan. Namun terkadang pengadilan kadang-kadang tidak menerapkan *Strict Liability* secara tepat untuk sebuah pelanggaran yang bersifat merugikan orang banyak.¹⁷

Contoh dalam kasus pembakaran lahan gambut oleh PT. Kalista Alam di Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang mengakibatkan terbakarnya 1.000 ha (hektare) lahan pada 2012. Pembakaran lahan ini dimaksudkan untuk membuka sebuah lahan baru untuk perkebunan, namun karna kurangnya pengawasan dari manajerial korporasi menyebabkan api merambat ke hutan sekitar dan terjadilah kebakaran hutan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Yaitu, tidak menjalankan kewajiban memelihara lingkungan hidup sesuai pasal 67 UU PPLH. Dengan ini maka sudah terbukti kesalahan yang ada pada korporasi dan cukup untuk dapat diterapkan *Strict Liability* dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam penerapannya *Strict Liability* diharapkan sebagai asas khusus dalam sistem pembuktian pidana. Yang mana sistem pembuktian berada pada KUHAP yang berperan sebagai instrumen aparat penegak hukum dalam menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak. Sifat dari *Strict Liability* adalah *Lex Specialis* yang berarti pemakaiannya hanya terbatas pada suatu kasus tertentu. Dengan diterapkannya *Strict Liability* dalam sistem pembuktian peradilan pidana, diharapkan dapat tercapainya peradilan pidana yang utuh sebagai sebuah *ultimum remedium* dalam kasus penegakan lingkungan yang bersifat merusak dan berdampak buruk pada kemaslahatan orang banyak. Penanganan dan juga penuntutan pertanggungjawaban juga akan semakin cepat karna tidak perlu dilakukan penyelidikan yang memakan biaya dan waktu yang lama.

2. Asas *Strict Liability* sebagai Pemecah Masalah Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

2.1 Manfaat *Strict Liability*

Konsep *Strict Liability* atau ‘tanggung jawab mutlak’ menjadi hal penting pdalam penegakan hukum berkaitan aspek lingkungan. Dalam banyak sisi, *Strict Liability* dapat menjadi sebuah jalan pemecahan masalah dalam menuntut pertanggungjawaban pidana sebuah korporasi. Karna dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan tergolong kurang tegas dalam menjatuhkan hukuman karna pengumpulan bukti yang sulit sehingga membuka peluang sebuah korporasi untuk lalai dari tanggung jawabnya. Namun, dengan hadirnya *Strict Liability*, dapat melengkapi kekuatan yang ada dalam peradilan untuk mencapai sebuah keputusan konkrit dan pertanggungjawaban penuh oleh korporasi.

Sebagai contohnya ialah PT. Kallista Alam. Kasus tindak pidana lingkungan dengan putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan terdakwa PT Kalista Alam yang melakukan pembakaran lahan dengan kurang pengawasan dan pencegahan yang baik

¹⁷ Darryl K. Brown. Criminal Law Reform and The Persistence of Strict Liability. 2012. Duke Law Journal Volume: 62:285. Page 327

sehingga api merambat ke hutan sekitar. Tindakan ini melanggar ketentuan dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU PPLH. Selanjutnya mendapat hukuman tindak pidana sesuai dengan pasal 116 ayat (1) huruf (a), pasal 118, pasal 119 UU PPLH jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana denda 3 miliar serta menghukum Manager Pengembangan, Khamidin Yosoef 3 tahun penjara. Namun kasus ini sudah dimulai sejak tahun 2014 dan tahun 2016 barulah PT. Kalista Alam dinyatakan salah secara penuh karna penolakan kasasi oleh MA pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015. Ini karna penolakan oleh PT. Kalista Alam terhadap putusan terkait sehingga mengajukan banding.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam membuat tertundanya penanganan dan perbaikan lingkungan hidup yang pada dasarnya tidak dapat ditunda penanganannya. Hal inilah yang membuat *Strict Liability* akan menjadi sebuah jalan pemecahan masalah dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan khusus dalam penegakan hukum lingkungan. Karna dengan terciptanya peradilan yang cepat dan sederhana, maka memungkinkan untuk segera melakukan penanganan dan perbaikan pada lingkungan hidup yang telah tercemar. Dalam kasus ini, kalista alam telah membuat kebakaran hutan yang menciptakan penurunan baku mutu udara dan tanah yang penanganannya harus dilakukan secepatnya oleh korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana.

Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui proses pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan atautkah dipidana.¹⁸ Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya menerapkan asas strict liability dikarenakan sulitnya membuktikan kesalahan korporasi dan mengingat biaya penyidikan dan penyelidikan yang besar. Dapat dipahami bahwa dengan diterapkannya asas *Strict Liability* ini pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengna sumber daya alam (termasuk kejahatan lingkungan hidup) yang salah satu contohnya ialah kasus Lapindo. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan.

Di dalam *Strict Liability*, seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para "*potential polluter*" akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*), maupun tingkat kegiatannya (*level of activity*). Dua hal ini merupakan kelebihan *Strict Liability* dari konsep kesalahan. Oleh karena sifat khasnya yang tegas dan keras, maka *Strict Liability* tidaklah dapat dikenakan kepada semua kegiatan. Hanya kegiatankegiatan tertentu saja yang dapat dikenakan *Strict Liability*. Pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup *Strict Liability*, yaitu :

- a. Tingkat risiko (*the degree of risk*); dalam hal ini risiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada;

¹⁸Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014: 153 ± 168

- b. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.
- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*); dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- d. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*value of activity*); dalam hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkosongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Beranjak dari pernyataan diatas, maka perlu diperhatikan bahwa ruang lingkup asas *Strict Liability* sangat cocok untuk penegekan lingkungan hiudp. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan baik kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan prinsip yang sederhana dan pembuktian yang mudah menyebabkan berbagai kejahatan di berbagai dunia dapat diselesaikan.

D. Simpulan

Urgensi penerapan Asas *Strict Liability* menjadi perhatian terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya ancaman serius yang berdampak pada masyarakat secara luas dan ekosistem di dalamnya sehingga perlu adanya reformulasi terhadap sistem pembuktian dalam KUHAP dan undang-undang terkait lainnya.

Pemanfaatan asas *Strict Liability* dapat menjadi jalan keluar sebagai solusi pemecahan masalah tindak pidana pembakaran hutan. Dengan diadopsinya *Strict Liability* diharapkan terjadinya progresivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan di masa yang akan datang. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan kasus pembakaran hutan pada khususnya.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada Tuhan YME atas penyelesaian penelitian tentang Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Terhadap Penerapan Asas *Strict Liability* Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Adapun pihak lainnya yang ikut menyukseskan kepenulisan ini adalah Bapak Prof.Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Affila, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing, serta Forum Studi Ilmiah Islam Universitas Sumatera Utara (FOSIL) USU yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.

F. Referensi

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Als, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media, Jakarta, 2019. hlm. 192.
- Avid A. Weisbach. Negligence, Strict Liability, and Responsibility for Climate Change. 2012. Iowa Law Review, Volume: 97:521. Page 554
- Darryl K. Brown. Criminal Law Reform and The Persistence of Strict Liability. 2012. Duke Law Journal Volume: 62:285. Page 327
- Fachmi Rasyid. 2014. Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. ISSN: 2335-4118
Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014: 153 ± 168
- John C.P Goldberg, Benjamin C. Zipursky. 2016. The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability. Fordham Law Review Volume 85. page 780
- Yusuf Sofie, 2011, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 362-363

Biografi Penulis

1. Penulis satu, Zilmi Haridhi. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Semester IV. Lahir pada tanggal 8 Juli 2002 di Medan.
2. Penulis dua, Ari Ghazy Putra Asto. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Semester IV. Lahir pada tanggal 16 Juni 2002 di Medan.
3. Penulis tiga, Shanaz Salsabila Al-Zamru. Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Semester IV. Lahir pada tanggal 22 Maret 2002 di Medan.